



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.puskesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KARANGGENENG
Nomor :188/010/SK/413.102.06/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS KARANGGENENG

KEPALA PUSKESMAS KARANGGENENG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Puskesmas Karanggeneng maka perlu menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan benar, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standart Pelayanan di Puskesmas Karanggeneng
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.puskesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGGENENG
TENTANG STANDART PELAYANAN DI PUSKESMAS
KARANGGENENG
- KEDUA** : Pedoman Standar Pelayanan pada Puskesmas Karanggeneng
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan
sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan,
penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan pada Puskesmas
Karanggeneng;
- KETIGA** : Puskesmas wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar
Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan, baik Upaya Kesehatan
Perseorangan maupun Upaya Kesehatan Masyarakat dan ditetapkan
oleh Kepala Puskesmas Karanggeneng;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanggeneng
Pada tanggal : 6 Maret 2024

Kepala Puskesmas Karanggeneng



dr. Suadi Rachman., M.Mkes
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.pusksesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

Lampiran I : Keputusan Kepala Puskesmas
Karanggeneng tentang Standar
Pelayanan
Nomor : 188/ /SK/413.102.06/2024
Tanggal : 6 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Menunjukkan Kartu Identitas Diri 2. Menunjukkan Kartu Tanda Berobat 3. Menunjukkan kartu BPJS bagi Peserta 4. Membayar Retribusi sesuai dengan Perda No 10 5. tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien atau pengunjung mengambil nomor antrian lalu menunggu panggilan petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien atau pengunjung sesuai nomor antrian 3. Pasien/pengunjung yang dipanggil menghadap petugas pendaftaran 4. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses pendaftaran sesuai keluhan pasien 5. Petugas mengarahkan pasien ke ruang tunggu untuk dipanggil di Poli tujuannya
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien lama 1 menit Pasien baru 3 menit
4.	Biaya/Tarif	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karanggeneng 1. Pelayanan tidak membayar bagi Peserta BPJS 2. Pelayanan tidak membayar bagi Pasien RJG dan RIG (bagi penduduk Lamongan) 3. Bagi Pasien Umum Retribusi sesuai dengan Perda no 10 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	1. Nomor antrian Pelayanan 2. Pendaftaran ke Poli/ruangan berikutnya
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website Puskesmas Karanggeneng 2. Instagram 3. Facebook 4. Youtube 5. Whatsapp 6. Telpon 7. Kotak Saran/kotak pengaduan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.pusksesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

PENGELOLAHAN PELAYANAN		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Perda No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/55/KEP/413.013/2018 tentang Penertapan pengelolaan Keuangan BLUD pada 33 Puskesmas di Kabupaten Lamongan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan pendaftaran (Pasien Umum dan Kelompok Rentan) Ruang tunggu dan kursi tunggu Kursi tunggu prioritas Tempat bermain anak Meja dan kursi Unit Computer dan Printer ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas administrasi
4.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Karanggeneng PJ Klaster 1
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang pegawai Puskesmas Karanggeneng yang terdiri dari, 3 Orang Administrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan Pendaftaran diberikan sesuai dengan jadwal/ jam pelayanan 1. Hari senin – Kamis : Jam 07.30 s/d Jam 12.30 2. Jum'at : Jam 07.00 s/d 10.00 3. Sabtu : jam 07.30 s/d 11.00
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan kepada pengguna diberikan secara adil sesuai dengan nomorurut antrian
8.	Evaluasi	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

STANDAR PELAYANAN KLASER II IBU DAN ANAK

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah daftar di unit pendaftaran 2. Membawa buku KIA / KARTU KB 3. Mendapat panggilan petugas melalui E-SIKLA
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Mendapat panggilan petugas 2. Anamnese 3. Mendapatkan pemeriksaan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.puskesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

		4. Pemeriksaan inpeksi, palpasi, auskultasi, perkusi 5. Penetapan diagnose 6. Konsultasi dokter 7. Dirujuk kebagian lain sesuai kebutuhan pemeriksaan 8. Mendapat tindakan sesuai masalah kesehatan 9. Konseling 10. Mendapatkan resep 11. Rujukan bila diperlukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap pelanggan dilayani dalam waktu 5-15 menit (sesuai kebutuhan)
4.	Biaya/Tarif	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karanggeneng - Pelayanan tidak berbayar bagi Peserta BPJS - Pelayanan tidak bebayar bagi Pasien RJG dan RIG (bagi penduduk Lamongan) - Bagi Pasien Umum Retribusi sesuai dengan Perda no 10 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	- Resep - Surat Keterangan Dokter - Rujukan
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website Puskesmas Karanggeneng 2. Instagram 3. Facebook 4. Youtube 5. Whatsapp 6. Telpon 7. Kotak Saran/kotak pengaduan
PENGELOLAHAN PELAYANAN		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Perda No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/55/KEP/413.013/2018 tentang Penertapan pengelolaan Keuangan BLUD pada 33 Puskesmas di Kabupaten Lamongan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan klaster II Meja dan kursi Computer dan Printer ATK Obyn Bed USG dan Layar Monitor Implant Kit IUD Kit



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.pusksesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

		Alat Kontrasepsi IVA Kit Pap Smer Kit Dopler Metelin Antoprometri Tensimeter Termometer Stetoskop Obat Emergensi Tong Spatel Reflek hamer Bahan Habis Pakai APD
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Bidan Perawat
4.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Karanggeneng Koordinator Klaster II (Ibu dan Anak) Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang pegawai Puskesmas Karanggeneng yang terdiri Dokter, Bidan, Perawat.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan jadwal/ jam pelayanan 1. hari senin – Kamis : Jam 07.30 s/d Jam 14.30 2. Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.00 3. Sabtu : jam 07.30 s/d 13.00
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan kepada pengguna diberikan secara adil sesuai dengan nomor urut antrian, diberikan secara cepat aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

STANDAR PELAYANAN KLASSTER III DEWASA DAN LANSIA

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah daftar di unit pendaftaran 2. Usia 19- 50 th 3. Usia diatas 50 th keatas 4. Mendapat panggilan petugas melalui E-SIKLA
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Mendapat panggilan petugas 2. Anamnese 3. Mendapatkan pemeriksaan 4. Pemeriksaan inpeksi, palpasi, auskultasi, perkusi 5. Penetapan diagnose



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.puskesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

		6. Konsultasi dokter 7. Dirujuk kebagian lain sesuai kebutuhan pemeriksaan 8. Mendapat tindakan sesuai masalah kesehatan 9. Konseling 10. Mendapatkan resep 11. Rujukan bila diperlukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap pelanggan dilayani dalam waktu 5-15 menit (sesuai kebutuhan)
4.	Biaya/Tarif	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karanggeneng - Pelayanan tidak membayar bagi Peserta BPJS - Pelayanan tidak membayar bagi Pasien RJG dan RIG (bagi penduduk Lamongan) - Bagi Pasien Umum Retribusi sesuai dengan Perda no 10 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	- Resep - Surat Keterangan Dokter - Rujukan
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	8. Website Puskesmas Karanggeneng 9. Instagram 10. Facebook 11. Youtube 12. Whatsapp 13. Telpon 14. Kotak Saran/kotak pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Perda No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/55/KEP/413.013/2018 tentang Penertapan pengelolaan Keuangan BLUD pada 33 Puskesmas di Kabupaten Lamongan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan Klaster III Meja dan kursi Computer dan Printer ATK Metelin Tensimeter Stetoskop Termometer APD Obat Emergensi Penlight



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.pusksesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

		Ischihara Snail Chart
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Perawat
4.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Karanggeneng Koordinator Klaster III (Dewasa dan Lansia) Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 (Empat) orang pegawai Puskesmas Karanggeneng yang terdiri Dokter, 3 Perawat.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan jadwal/ jam pelayanan 1. hari senin – Kamis : Jam 07.30 s/d Jam 14.30 2. Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.00 3. Sabtu : jam 07.30 s/d 13.00
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan kepada pengguna diberikan secara adil sesuai dengan nomor urut antrian, diberikan secara cepat aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

STANDAR PELAYANAN KLASER IV PENYAKIT MENULAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah daftar di unit pendaftaran 2. Mendapat panggilan petugas melalui E-SIKLA
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Mendapat panggilan petugas 2. Anamnese 3. Mendapatkan pemeriksaan 4. Pemeriksaan inpeksi, palpasi, auskultasi, perkusi 5. Penetapan diagnose 6. Konsultasi dokter 7. Dirujuk kebagian lain sesuai kebutuhan pemeriksaan 8. Mendapat tindakan sesuai masalah kesehatan 9. Konseling 10. Mendapatkan resep 11. Rujukan bila diperlukan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap pelanggan dilayani dalam waktu 5-15 menit (sesuai kebutuhan)
4.	Biaya/Tarif	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karanggeneng - Pelayanan tidak berbayar bagi Peserta BPJS - Pelayanan tidak bebayar bagi Pasien RJG dan RIG (bagi penduduk Lamongan)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.pusksesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

		- Bagi Pasien Umum Retribusi sesuai dengan Perda no 10 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	- Resep - Surat Keterangan Dokter - Rujukan
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website Puskesmas Karanggeneng 2. Instagram 3. Facebook 4. Youtube 5. Whatsapp 6. Telpon 7. Kotak Saran/kotak pengaduan
PENGELOLAHAN PELAYANAN		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Perda No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/55/KEP/413.013/2018 tentang Penertapan pengelolaan Keuangan BLUD pada 33 Puskesmas di Kabupaten Lamongan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan klaster IV Meja dan kursi Computer dan Printer ATK Metelin Antoprometri Tensimeter Termometer Stetoskop Obat Emergensi
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Perawat
4.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Karanggeneng Koordinator Klaster III (Dewasa dan Lansia) Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 (Empat) orang pegawai Puskesmas Karanggeneng yang terdiri Dokter, 2 Perawat.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan jadwal/ jam pelayanan 1. hari senin – Kamis : Jam 07.30 s/d Jam 14.30 2. Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.00 3. Sabtu : jam 07.30 s/d 13.00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.pusksesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan kepada pengguna diberikan secara adil sesuai dengan nomor urut antrian, diberikan secara cepat aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

STANDAR PELAYANAN UNIT FARMASI (LINTAS KLASTER)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah ada penyerahan resep dari pasien atau resep online dari unit layanan. 2. Mendapat panggilan petugas
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Mendapat panggilan petugas 2. Mendapatkan pelayanan obat 3. Konseling 4. Mendapatkan obat 5. Pulang
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap pelanggan dilayani dalam waktu 15-30 menit (sesuai kebutuhan)
4.	Biaya/Tarif	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karanggeneng - Pelayanan tidak berbayar bagi Peserta BPJS - Pelayanan tidak bebayar bagi Pasien RJG dan RIG (bagi penduduk Lamongan) - Bagi Pasien Umum Retribusi sesuai dengan Perda no 10 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Pelayanan	Obat
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Website Puskesmas Karanggeneng 2. Instagram 3. Facebook 4. Youtube 5. Whatsapp 6. Telpon 7. Kotak Saran/kotak pengaduan

PENGELOLAAN PELAYANAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Perda No 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/55/KEP/413.013/2018 tentang Penertapan pengelolaan Keuangan BLUD pada 33 Puskesmas di Kabupaten Lamongan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGGENENG

Jl. Raya Karanggeneng No. 110 Karanggeneng Lamongan 62254
Telp.(0322) 390677 E-mail: puskesmaskaranggeneng@gmail.com
Website : www.pusksesmas-karanggeneng@lamongankab.go.id

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang pelayanan unit Farmasi Meja dan kursi Computer dan Printer ATK Obat-Obatan Kulkas Obat Lemari Doble Kunci
3.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker Asisten Apoteker
4.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Karanggeneng Koordinator Lintas Klaster Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (tiga) orang pegawai Puskesmas Karanggeneng yang terdiri Apoteker dan 2 Asisten Apoteker
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan jadwal/ jam pelayanan 1. hari senin – Kamis : Jam 07.30 s/d Jam 14.30 2. Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.00 3. Sabtu : jam 07.30 s/d 13.00
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan kepada pengguna diberikan secara adil sesuai dengan nomor urut antrian, diberikan secara cepat aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Karanggeneng
Pada tanggal : 6 Maret 2024

Kepala Puskesmas Karanggeneng




dr. Suadi Rachman, M.Mkes
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199903 1 004